



## P U T U S A N

NOMOR 229/PID/2020/PT PLG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : M Rizki Saputra Hidayat Bin A. Rifai (Alm)
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/21 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sukarela Lrg Baturaja Perum Hima Tuna  
Rt 21 Rw 04 Kel Sukarami Kec. Sukarami  
Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2020;;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 229/PID/2020/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pada persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasehat Hukum LBH IKADIN ROMAITA, SH, DAN REKAN Advokat/Pengacara yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang telah ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis untuk bertindak selaku Penasehat hukum terhadap dalam perkara pidana nomor : 1296/Pid.Sus/2020/PN.Plg, berdasarkan Penetapan Majelis Nomor : 1296/Pid. Sus/ 2020/PN.Plg, tanggal 02 September 2020, sedangkan pada tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 9 November 2020 Nomor 229/PEN.PID/2020/PT PLG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 7 Agustus 2020 Nomor Reg. Perk : PDM- /L.6.10/ Euh.2/06/2020 adalah sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa M Rizki Saputra Hidayat Bin A Rifai (Alm) pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, Atau setidaknya – tidaknya pada Tahun 2020 bertempat di dalam Rumah yang ditinggali oleh terdakwa dan Saksi Korban di Jl Sukarela Lrg Batujajar Perumahan Tuna Rt 21 Rw 04 Kel Sukarami KecSukarami Palembang atau setidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap orang, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 15:00 Wib bertempat dirumah yang ditempati oleh terdakwa dan saksi korban Septia Rini Binti Ahmad Rifai di Jalan Sukarela Lr Batu Jajar Perumahan Himatuna blok B 14 Rt 21 Rw 07 Kel Sukarami Palembang saat itu saksi Septiarini yang merupakan Adik Tiri dari terdakwa mengantar adik tiri terdakwa yang lainnya yaitu saksi Febrina Binti Ahmad Rifai pulang kerumah. Pada saat itu kaki

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 229/PID/2020/PT PLG



Febrina binti ahmad rifai ibu jari kakinya mengalami luka akibat kecelakaan kemudian terdakwa datang sambil mengoceh dan mengejek dengan perkataan “Naa...Untung Idak Mati Kau” Atas hal tersebut saksi Korban Septiarini dan saksi Febrina tidak mengindahkan dan meninggalkan terdakwa dan masuk kedalam kamar. Kemudian saksi korban Septiarini meninggalkan saksi Febrina didalam kamar namun terdakwa masih saja mengejek saksi Febrina sehingga membuat saksi febrina teriak, lalu ibu kandung dari terdakwa maupun saksi korban Septia rini dan saksi Febrina yaitu saksi Nani Aryati Binti zainal abidin datang bersama saksi Korban Septiarini menegur terdakwa, lalu terdakwa tidak terima atas teguran tersebut dan menjadi emosi dan marah-marah. Kemudian terdakwa langsung mengambil helm dan mendekatai saksi korban Septiarini langsung memukulkan helm tersebut kekepala dan bagian badan saksi Korban Septiarini secara berkali-kali. Kemudian saksi Nani dan saksi Febrina langsung merelai terdakwa yang memukuli saksi Septiarini, namun saksi Febrina juga ikut terkena pukulan kebagian leher dan ibu jari kaki saksi febrina yang luka ikut terinjak terdakwa dan mengeluarkan darah. Kemudian masih terjadi pertengkaran antara saksi korban dan terdakwa, lalu terdakwa juga sempat melemparkan pisau dapur kearah saksi Korban Septiarini namun tidak sempat mengenai atau melukai saksi Korban Septiarini.

Akibat perbuatan Terdakwa korban Septia Rini mengalami luka memar pada kepala bagian kiri ukuran dua kali dua sentimeter dan lipatan siku lengan kanan didapati luka memar ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter serta luka lecet pada jari tengah tangan kanan ukuran dua milimeter kali satu milimeter disebabkan persentuhan oleh benda tumpul, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1762/My-Dir/VII-20 Tanggal 08 Juni Tahun 2020 yang ditandatangani oleh dr. Yohanes Richard dokter Jaga IGD pada Rumah Sakit Myria Palembang.

Akibat perbuatan Terdakwa korban Febrina mengalami luka lecet dan memar pada ibu jari kaki kanan disebabkan persentuhan oleh benda tumpul, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1760/My-Dir/VII-20 Tanggal 08 Juni Tahun 2020 yang ditandatangani oleh dr. Yohanes Richard dokter Jaga IGD pada Rumah Sakit Myria Palembang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 229/PID/2020/PT PLG



Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 Nomor Register Perkara: PDM-364/L.6.10/Euh.2/09/2020 Terdakwa telah dituntut dengan amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa M. Rizki Saputra Hidayat Bin A. Rifai (Alm) bersalah telah melakukan tindak pidana “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU NO. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Rizki Saputra Hidayat Bin A. Rifai (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah helm warna hitam.
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat.Dirampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 1296 /Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 14 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M Rizki Saputra Hidayat Bin A. Rifai (Alm) tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M Rizki Saputra Hidayat Bin A. Rifai (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah helm warna hitam.
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat.Dirampas untuk di musnahkan.

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 229/PID/2020/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2020 berdasarkan akta permintaan banding Nomor 63 /Akta.Pid/ 2020/PN Plg yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Palembang terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1296 /Pid.Sus/ 2020PN Plg tanggal 14 Oktober 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 26 Oktober 2020, Nomor 63 /Akta.Pid/2020/PN Plg;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 63 /Akta.Pid/2020/PN Plg yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23 Oktober 2020, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 2 November 2020, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2020 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan mempelajari berkas tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang karena tidak memenuhi Rasa Keadilan;

Bahwa Penuntut Umum memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Mengadili Sendiri Sesuai Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah kami bacakan pada persidangan di Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Oktober 2020;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 229/PID/2020/PT PLG



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1296/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 14 Oktober 2020, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiil;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum karena tidak ada hal-hal yang baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1296/Pid.sus/2020/PN Plg. tanggal 14 Oktober 2020 yang semua merupakan pengulangan yang telah diuraikan dalam persidangan, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1296/Pid.Sus / 2020/PN Plg. Tanggal 14 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan tetap berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 229/PID/2020/PT PLG



akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1296/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 14 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,00 ( dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini Rabu tanggal 18 Nopember 2020 oleh kami KUSNAWI MUKHLIS,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua dan SUPRAJA,S.H.,M.H., dan H. AMRON SODIK,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 9 November 2020 Nomor 229 /PEN. PID/2020/PT PLG putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim–Hakim Anggota, serta dibantu M .RASIDIANSYAH, S.H.,

Panitera Pengganti pada Pengadilan TinggiPalembang tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 229/PID/2020/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. SUPRAJA,S.H.,M.H.,

KUSNAWI MUKHLIS,S.H.,M.H.,

2. H. AMRON SODIK,S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

M. RASIDIANSYAH,S.H.,

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 229/PID/2020/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)